



Penyerangan Terhadap Petinggi Hamas Di Wilayah Negara Lain Dan Implikasi Hukumnya

Ajwar Soumena^{1*}, Josina Antonetta Yvonne Wattimena², Lucia Charlota Oktovina Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : jurnalpjmh@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: International law as a law that crosses national borders regulates all forms of rules and principles of international relations law. International law also defines all forms of legal responsibility of countries in acting and their actions towards individuals within national borders whose domains include various issues of concern to the international world such as human rights, international crimes, citizenship issues and so on. International law also carries out global missions such as environmental improvement and sustainable development, international waters, outer space, and so on.

Purposes of the Research:

Methods of the Research: This research is a normative legal research. The type of research is descriptive analytical. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Supporting data and information are then identified and then systematized for interpretation and arguments are given to obtain conclusions on the problem.

Results / Findings / Novelty of the Research: The attack on Hamas leaders in the territory of another country is a violation of state sovereignty in international law. The murder of Ismail Haniyeh was carried out with a guided missile targeting his private residence in Tehran, Iran. The murder took place outside the conflict area and certainly violated the jurisdiction of another country. Sovereignty is a fundamental right for every country in the world as a necessity for the implementation of a legal system in a region in order to provide guarantees for the survival of the population in that region. As one of the subjects of international law, international recognition of a country is based on whether or not the requirements for the formation of a country are met, including according to the 1933 Montevideo Convention, there are four elements of state formation, namely, permanent population, territory, government and the ability to conduct relations with other countries

Keywords: Attack on Hamas leaders, citizens of other countries, Legal Implications

ABSTRAK

Latar Belakang: Hukum internasional sebagai hukum yang melintasi batas negara mengatur segala bentuk kaidah dan asas hukum hubungan internasional. Hukum internasional juga mendefinisikan segala bentuk tanggung jawab hukum negara-negara dalam bertindak dan tindakan mereka terhadap individu-individu di dalam batas-batas negara yang domainnya mencakup berbagai isu yang menjadi perhatian dunia internasional seperti hak asasi manusia, kejahatan internasional, masalah kewarganegaraan dan lain sebagainya. Hukum internasional juga mengemban misi global seperti pembenahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, perairan internasional, luar angkasa, dan lain sebagainya.

Tujuan Penelitian: Menganalisa dan membahas Penyerangan terhadap petinggi HAMAS di wilayah kedaulatan Negara lain serta Menganalisa dan membahas Dampak Penyerangan Petinggi Hamas Bagi Eksistensi Hukum Internasional

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil/Temuan/Penelitian: Penyerangan Petinggi Hamas di wilayah Negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan Negara dalam hukum internasional, Pembunuhan Ismail Haniyeh dilakukan dengan rudal berpemandu yang menargetkan kediaman pribadinya di Teheran, Iran. Pembunuhan terjadi di luar daerah berkonflik dan sudah pastinya melanggar yurisdiksi Negara lain. Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Kata Kunci: Penyerangan petinggi Hamas, warga Negara lain, Implikasi Hukum

A. Pendahuluan

Hukum internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau hal-hal yang mengenai lintas batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subyek atau subyek hukum. Hukum internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau hal-hal yang mengenai lintas batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subyek atau subyek hukum bukan Negara.

Hubungan antara subyek hukum pada hukum internasional merupakan hubungan yang bersifat koordinasi, dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak adanya kekuasaan eksekutif yang kuat
2. Kondisi masyarakat internasional adalah koordinasi, yaitu setara, karena negara-negara di dunia adalah setara, tidak ada negara yang lebih tinggi dari negara lainnya.
3. Tidak adanya lembaga yudikatif dan lembaga penegak hukum internasional seperti polisi pada hukum nasional.
4. Tidak dapat memaksakan daya berlakunya hukum internasional.

Dari ciri hubungan pada hukum internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa sulit untuk mengikat hukum internasional dengan negara, karena tidak ada yang dapat memaksakan sebuah negara untuk memberlakukan internasional di wilayah kedaulatannya dan tidak adanya penegak hukum yang dapat memaksakan dan memastikan hukum internasional dapat berlaku. Negara muncul sebagai bentuk berkumpulnya orang-orang yang bertugas sebagai penolong pemenuhan kebutuhan manusia yang lain yang berkumpul pada satu wilayah tertentu. Negara sebagai subyek internasional artinya negara berperan sebagai penolong pemenuhan kebutuhan manusia di negara itu dalam bidang hubungan internasional. Negara sebagai subyek internasional harus memiliki beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya populasi yang tetap, memiliki

wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

Hukum internasional sebagai hukum yang melintasi batas negara mengatur segala bentuk kaidah dan asas hukum hubungan internasional. Hukum internasional juga mendefinisikan segala bentuk tanggung jawab hukum negara-negara dalam bertindak dan tindakan mereka terhadap individu-individu di dalam batas-batas negara yang domainnya mencakup berbagai isu yang menjadi perhatian dunia internasional seperti hak asasi manusia, kejahatan internasional, masalah kewarganegaraan dan lain sebagainya. Hukum internasional juga mengemban misi global seperti pembenahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, perairan internasional, luar angkasa, dan lain sebagainya. Kewajiban negara terhadap hukum internasional meliputi;

1. Negara memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain.
2. Negara yang memiliki perbedaan pandangan atau perselisihan sebaiknya menyelesaikan permasalahan secara damai. Pasal 1 Konvensi Jenewa III tahun 1949 ini, ditentukan bahwa, “peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*)” Prinsip Kesatriaan juga tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatria yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan.

Konflik antara Hamas dan Israel berdampak terhadap warga negaranya, saling serang terjadi bukan hanya di negara masing-masing, akan tetapi sampai melibatkan negara lain. Tewasnya Mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan ini, yang tewas dalam serangan berbahaya Israel di kediamannya di Teheran, yang merupakan Negara lain, setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran, merupakan pelanggaran hukum internasional. Dan ini dilakukan secara diam-diam, hukum internasional melarang penyerangan secara diam-diam dilakukan

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah hukum normative, yang dikaji dari tinjauan pustaka, jurnal maupun buku-buku yang telah ada. Tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. penelitian deskriptif analitis, yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, dimungkinkan untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan baik melalui penelitian empiris maupun

penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil didiskripsi tersebut akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. Menggunakan pendekatan: *statute approach*, *miskonsepsi*, *case approach* Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Prosedur pengumpulan bahan hukum: Semua bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dikumpulkan diinventarisir dan dikelompokkan menurut bagianya masing-masing selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lainnya guna memperoleh tahap sinkronisasi. Pengelolaan dan analisa bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masaah penelitian. Dengan demikian bahan hukum atau hasil yang telah terkumpul atau ditemui oleh penulis dalam penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan “metode analisis kualitatif artinya bahwa yang telah terkumpul atau ditemui harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencapai jawaban masalah penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyerangan terhadap petinggi HAMAS diwilayah kedaulatan Negara lain a. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Dengan kata lain, hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, ciri-ciri hukum humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional, misalnya menurut sumber hukumnya juga mengacu pada Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional. (*the Statuta of International Court of Justice/ICJ*), yaitu meliputi: perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international prinsip-prinsip umum hukum* (*general principles of law*), yurisprudensi (*judicial decisions*) dann doktrin (*doctrine*) atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (*teaching of the most highly qualified publicists*).

Hukum humaniter internasional, sebagai bagian dari hukum internasional, merupakan salah satu alat dan metode yang dapat digunakan oleh negara mana pun, termasuk negara damai atau netral, untuk berkontribusi dalam pengurangan penderitaan manusia akibat perang di berbagai negara. hukum humaniter internasional merupakan alat politik sekaligus panduan teknis yang dapat digunakan oleh semua negara internasional untuk menyelesaikan permasalahan internasional terkait dengan kerugian dan korban jiwa akibat perang. Untuk mengurangi penderitaan korban perang, tidak cukup hanya dengan mendistribusikan makanan dan obat-obatan, namun harus dibarengi dengan upaya mengingatkan pihak-pihak yang bertikai bahwa operasi tempurnya dilakukan dalam batas-batas kemanusiaan. Hal ini dapat dicapai jika para pihak menghormati dan mematuhi hukum humaniter internasional, karena hukum humaniter internasional mencakup aturan-aturan tentang perlindungan korban konflik dan pembatasan sarana dan metode peperangan.

Didalam Hukum Humaniter International (HHI) terdapat beberapa prinsip yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, yaitu:

1. Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) yang membahas mengenai pembedaan antara peserta tempur (kombatan) dengan rakyat sipil.
2. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*) Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
3. Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan "*unnecessary suffering principle*"
4. Prinsip Kesatria (*chivalry*). Prinsip ini mengandung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
5. Prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil ("*civilian*") disatu pihak dengan "*combatant*" serta antara objek sipil disatu pihak dengan objek militer dilain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran.

Konflik bersenjata yang bersifat internasional mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang permanen. Mahkamah kejahatan perang tersebut memang merupakan bentuk proses pengadilan hukum pidana. Namun demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi seperti dikenal dalam sistem hukum internasional umumnya.

b. Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain jika diperhatikan, ke-4 unsur ini memiliki keterkaitan. Penduduk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah yang diakui menjadi teritori suatu negara yang kemudian dikontrol oleh pemerintah yang berdaulat dengan cara membentuk sebuah sistem hukum untuk mengatur dan melindungi penduduk serta wilayah yang dikalim sebagai milik dari negara, kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dapat dikatakan sebagai penentu apakah negara telah memenuhi ketiga unsur yang telah dikemukakan diatas. Unsur keempat ini pulah dapat menjadi alat bagi negara dalam mengadakan hubungan diplomasi, ekonomi, serta militer untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidup negara.

Negara berdaulat adalah negara bebas dan tidak tunduk pada negara lain. Dalam regulasi global, kepemilikan negara dan kesetaraan antar negara adalah ide-ide yang dirasakan dan struktur alasan untuk aktivitas set umum hukum di seluruh dunia. Regulasi global biasanya menganggap bahwa negara adalah substansi yang bebas dan berdaulat, yang menyiratkan bahwa ia tidak bergantung pada kekuatan lain. Kekuasaan negara dan korespondensi adalah kredit bawaan dalam keadaan bebas sebagai subjek peraturan di seluruh dunia. Pengakuan kepemilikan negara dan korespondensi juga merupakan alasan karakter negara dalam rangkaian hukum di seluruh dunia. Kedaulatan memiliki beberapa hak yang dipersepsikan oleh regulasi global, misalnya, hak korespondensi (keseragaman), kebebasan regional (wilayah yurisdiksi), opsi untuk menentukan identitas bagi penghuni di domainnya, opsi untuk mendukung dan melarang individu masuk dan keluar dari domainnya.

Kedaulatan menyiratkan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk mempraktikkan hak-hak regionalnya di dalam batas-batas domainnya. *The Montevideo Show* mewartakan kapabilitas sebuah *sovereign express* komponen yang terdiri dari *long-lasting population* (penghuni yang sangat tahan lama), domain regional (*characterized domain*) dan pemerintahan yang berdaulat (*sovereign government*). Aturan non-mediasi itu sendiri merupakan komitmen setiap negara berdaulat untuk tidak mencampuri pola pikir bangsa yang berbeda. Aturan ini selesai karena fakta bahwa suatu bangsa memiliki kepemilikan dalam pandangan otonomi dan kesetaraan masing-masing negara, menyiratkan bahwa negara berdaulat dibebaskan dari negara yang berbeda dan juga pada tingkat yang sama dengan yang lain. Dalam perkembangannya wilayah lokal global lalai untuk melindungi penduduk, sehingga wilayah lokal di seluruh dunia setuju untuk memerangi kejahatan terhadap umat manusia. Tanggung jawab yang terbagi antara area lokal di seluruh dunia menyebabkan aturan yang disebut Kewajiban untuk mengamankan Eksistensi Kedaulatan dalam Hukum Internasional.

Hamas dimulai sebagai cabang Ikhwanul Muslimin pada tahun 1987. Namanya berarti Gerakan Perlawanan Islam. Mereka menentang keberadaan Israel di wilayah yang mereka sebut sebagai tanah Palestina. Mereka menginginkan negara berdasarkan Islam di wilayah mereka dan di wilayah yang diduduki, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza Hamas memimpin serangan paling mematikan terhadap Israel dalam sejarahnya, menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk lebih dari 360 anak muda di sebuah festival musik. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri, karena orang-orang bersenjata Hamas menargetkan masyarakat perbatasan selama berjam-jam dan menyandera orang-orang. Hamas menyatakan bahwa mereka adalah gerakan perlawanan. Hamas menggambarkan serangan itu sebagai respons terhadap apa yang disebutnya sebagai penindasan Israel selama puluhan tahun, pembunuhan warga Palestina, dan blokade Jalur Gaza selama bertahun-tahun.

2. Dampak Penyerangan Petinggi Hamas Bagi Eksistensi Hukum Internasional

a. Hukum internasional

Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum internasional mencakup persoalan-persoalan yang melintasi negara-negara. Artinya, hukum internasional ini bukanlah hukum internasional yang bersifat privat namun hukum internasional yang bersifat publik. Ivan A. Shearer melalui definisinya tentang hukum internasional menjelaskan sebagai berikut: "Hukum internasional adalah hukum yang disusun karena prinsip-prinsipnya yang lebih besar

dan aturan tentang perilaku, dimana negara terikat untuk mematuhi dan karena itu, secara umum mematuhi hubungan negara dengan yang lain, dan juga pula ;

Hukum internasional memiliki sumber hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan tindakan atau pun bila nantinya ada perkara yang harus diselesaikan. Sumber hukum internasional berasal dari kesepakatan negara-negara baik yang berupa tertulis maupun kebiasaan negara-negara terdahulu yang diakui secara internasional. Hukum internasional yang bersumber dari hukum yang tertulis mengenal dua tempat yang dijadikan sumber yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum internasional secara formal, yaitu pasal 7 Konvensi Den Haag XII tertanggal 18 Oktober 1907 yang isinya adalah mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang pada saat ini tercantum di dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 26 Juni 1945. Perkembangan dari kedua sumber hukum formil ini menjadikan pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum internasional karena pasal 7 yang mengatur tentang perampasan kapal tidak pernah terbentuk karena kurangnya ratifikasi dari negara-negara.

Sumber hukum internasional yang disebutkan pada pasal 38 ayat (1) piagam Mahkamah Internasional merupakan sumber hukum yang penting dalam menaati hukum internasional. Namun, tidak ada disebutkan dalam piagam Mahkamah Internasional bahwa urutan penyebutan sumber hukum pada pasal 38 menjadikan sumber hukum yang disebutkan pertama merupakan sumber hukum yang utama. Masing-masing dari sumber hukum memiliki sudut pandang tersendiri untuk dijadikan yang utama dari sumber hukum internasional yang lain. Dari sudut pandang sejarah, hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang utama karena hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang tertua, yang sudah ditaati oleh negara-negara sejak dahulu. Dari sudut pandang kenyataan, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang paling utama, karena persoalan internasional semakin berkembang yang dewasa ini diatur di dalam perjanjian internasional. Dari sudut pandang perkembangan hukum, prinsip hukum umum merupakan sumber hukum yang utama, karena prinsip hukum umum memberikan kemudahan bagi Mahkamah Internasional untuk membentuk asas dan prinsip hukum baru dan mengembangkan hukum internasional.

b. Penyerangan Terhadap Petinggi Hamas

Konflik Hamas dengan Israel menimbulkan kekhawatiran akan masa depan perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel. Dalam riwayatnya, terdapat berbagai upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti melalui Perjanjian Oslo 1993, KTT Camp David 2000, Kuartet Perdamaian Timur Tengah 2003 (yang melibatkan PBB, Amerika Serikat, Federasi Rusia, dan Uni Eropa), serta Rencana Perdamaian Trump 2020 (Faizi, 2022). Sayangnya, berbagai upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil dalam bentuk perjanjian damai yang disepakati bersama. Sebaliknya, konflik Palestina - Israel masih terus berlangsung hingga kini.

Pada tanggal 31 Juli 2024, Ismail Haniyah, pemimpin politik Hamas, dibunuh bersama pengawal pribadinya, di ibu kota Iran, Teheran, oleh serangan yang tampaknya dilakukan Israel. Haniyah dibunuh setelah kembali ke tempat tinggalnya setelah menghadiri upacara pelantikan presiden

Iran Masoud Pezeshkian. Penyebab kematian Haniyeh masih diselidiki oleh otoritas Iran. Berbagai laporan muncul mengenai bagaimana Haniyah terbunuh, mulai dari serangan rudal hingga alat peledak yang diledakkan dari jarak jauh yang sebelumnya disembunyikan di lokasinya. Haniyah merupakan tokoh terkemuka dalam Hamas sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1987. Sebelumnya, ia menjabat sebagai perdana menteri Otoritas Palestina dan sebagai Kepala Hamas di Jalur Gaza. Pada tahun 2017, ia terpilih sebagai kepala Biro Politik Hamas. Haniyah merupakan pemimpin politik Hamas berpangkat tertinggi yang terbunuh sejak dimulainya perang Israel-Hamas

Kematian Haniyeh terjadi hanya beberapa jam setelah Israel mengeklaim mereka membunuh komandan militer utama Hizbullah, kelompok milisi yang berbasis di Lebanon, yang juga didukung oleh Iran. Israel mengatakan pihaknya membunuh Fuad Shukr dalam serangan udara, sebagai pembalasan atas serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir pekan silam. Shukr dilaporkan bertanggung jawab atas serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel pada Sabtu (27/07/2024).

Serangan itu menewaskan 12 orang yang kebanyakan merupakan anak-anak. Di sisi lain, Hizbullah menyanggah keterlibatan mereka dalam serbuan itu. Beberapa negara, termasuk Irak, Turki, Rusia dan Qatar mengutuk serangan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pembunuhan itu adalah “sesuatu yang tidak kami sadari atau terlibat di dalamnya”. Sayap bersenjata Hamas mengatakan kematian Haniyeh akan “membawa pertempuran ke dimensi baru” dan mempunyai dampak besar. Pemimpin Iran Ayatollah Khamenei telah bersumpah akan memberikan hukuman berat” terhadap Israel, dan telah mengumumkan tiga hari berkabung nasional.

Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.

Tanggung jawab negara timbul akibat adanya kelalaian yang dapat dipertautkan disuatu negara atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Kelalaian atau pelanggaran dimaksud dilakukan oleh warga negara lain yang berada di negara konflik. Akibat pelanggaran itu timbul tanggung jawab negara terhadap orang yang melakukan tindakan tertentu.

Pasal 1 Draft *Articles International Law Commission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Suatu negara

bertanggungjawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum internasional. Negara dapat mengajukan klaim atau tuntutan di hadapan badan pengadilan internasional dan sebaliknya dapat dibebani tanggung jawab secara langsung atas tindakan atau kejahatan (tertentu) yang dilakukannya yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Salah satu tindakan negara yang menyangkut masyarakat internasional (*international community*) adalah tindakannya yang merupakan salah satu kejahatan internasional dan terhadap kejahatannya itu dapat dibebani tanggung jawab internasional (*international criminal responsibility*).

Wilayah negara itu sendiri baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya maupun tujuan kejahatan itu sendiri. Pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri bisa terdiri dari individu-individu dari pelbagai kebangsaan dan kewarnegaraan, walaupun tidak selamanya demikian. Kejahatan itu serta akibatnya sangat melukai rasa keadilan dan hak asasi dari umat manusia dan oleh karenanya menimbulkan reaksi spontan dari berbagai pihak misalnya tindakan pengutukan sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Sedangkan tentang motif dan tujuannya bisa bermotif dan bertujuan politik atau juga hanya mempunyai tujuan biasa.

D. Kesimpulan

1. Penyerangan Petinggi Hamas di wilayah Negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan Negara dalam hukum internasional, Pembunuhan Ismail Haniyeh dilakukan dengan rudal berpemandu yang menargetkan kediaman pribadinya di Teheran, Iran. Pembunuhan terjadi di luar daerah berkonflik dan sudah pastinya melanggar yurisdiksi Negara lain. Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.
2. Pasal 1 Draft *Articles International Law Comission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Dengan demikian dampak penyerangan terhadap pimpinan Hamas di negara lain akan berpengaruh kepada hubungan bilateral kedua negara dan perjanjian Internasional lainnya.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. F. Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.H. Salmon, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura;

Dr.S.H.Lekipiouw, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.A. D. Bakarbesy, S.H.,LL.M., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr.I. H. Hanafi,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr. J. A. Y. Wattimena,S.H.,LL.M., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Pembimbing I, Dr. L. C. Tahamata, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II; serta Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- [1] Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, 2016. Jakarta.
- [2] Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013..
- [3] Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC, 2001).
- [4] Ikaningtyas, *Modul Bahan Ajar UB Distance Learning*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- [5] Irsyad D Samad Suhaeb, "Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia Sesuai UUD 1945", (Jurnal Hukum UNM, Jilid 5, No. 13, Mei 2022).
- [6] J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [7] J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, (Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1989).
- [8] Kadek Rio Teguh Adnyana, Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3 Nomor 2.
- [9] Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional*, Teori dan Praktik, Setara Press, Malang, 2015.
- [10] Maria Febronia, Bentuk tanggungjawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara yang terlibat terorisme di Negara lain, Jurnal Tatohi vol 1 No 2 april 2021.
- [11] Pietro Verri, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1992.
- [12] Ritsky mendo Lisapaly, josina, Augustina Yvonne Wattimena, Richard marsilio Wass, vol 2, no 8 okt 2022, Jurnal tatohi.
- [13] Sefriani, "Hukum Internasional: Suatu Pengantar", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

[14] Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

[15] Wayan Parthiana, *“Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1987.

Online / World Wide Web

<https://apnews.com/article/iran-hamas-israel-30968a7acb31cd8b259de9650014b779>

https://www.academia.edu/35328487/tugas_humaniter